

## KONTEKSTUALISASI HUKUM BERPERSPEKTIF PEREMPUAN DI PERADILAN AGAMA

**Hj. Asni**

Fakultas Syariah IAIN Kendari

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Kendari Sulawesi Tenggara

E-mail: [asni.azrai@yahoo.co.id](mailto:asni.azrai@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Studi ini difokuskan pada urgensi peran Peradilan Agama dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Perspektif perempuan penting dihadirkan dalam putusan Peradilan Agama karena jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama ide-ide perlindungan perempuan dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam maupun produk-produk hukum lainnya membutuhkan realisasi penerapan di pengadilan. Di samping itu, hukum kaitannya dengan perempuan, kadang-kadang memiliki karakteristik khusus sehingga posisi perempuan dalam kasus-kasus tertentu penting mendapatkan pembelaan tersendiri. Putusan-putusan Pengadilan Agama dituntut tidak hanya menerapkan norma hukum yang terdapat dalam undang-undang, namun harus dielaborasi secara mendalam untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi khusus terutama perlunya terobosan hukum oleh hakim serta pentingnya kesadaran perempuan sendiri akan hak-haknya.

**Kata Kunci:** Kontekstualisasi Hukum, Keadilan, Perlindungan Perempuan, Putusan Hakim dan Terobosan Hukum

### **Abstract**

This study focused on the urgency of the Religious Courts role in providing protection for the rights of women. Female perspective important to presented in Religion Court decision because the ideas that the protection of women in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and other legal products need a application in a court. In addition, laws related to women, sometimes has special characteristics so that the position of women in certain cases important to get the defense of the judge. The decisions of the Religious Court must be deep elaborated beside applying the legal norms contained in the law to protect the rights of women. Therefore, we need specific strategies such as emphasized the need for the law by the judge as well as the importance of women's awareness of their own on their rights.

**Keywords:** contextualization of Law, Justice, Protection of Women, Ruling Justice and Legal Breakthrough

## A. PENDAHULUAN

Secara umum, setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa Peradilan Agama penting untuk dikaji. *Pertama*, eksistensi Peradilan Agama yang biasa juga diistilahkan dengan Peradilan Islam telah dimulai sejak masa Islam yang paling awal, yakni sejak masa Rasulullah saw. Hal ini mengindikasikan pentingnya posisi lembaga kehakiman dalam Islam sehingga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Islam dari masa ke masa. *Kedua*, karena posisinya yang demikian strategis tersebut, Peradilan Agama dituntut untuk terus berdialektika dengan perkembangan masyarakat. Sebagai institusi yang telah eksis selama ini, Peradilan Agama diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat pencari keadilan yang hidup pada zaman yang terus mengalami perkembangan. Oleh karena itu, Peradilan Agama harus dapat menjawab tantangan zaman khususnya dari sisi penegakan hukumnya yang harus selaras dengan perkembangan sosial, wacana kemodernan dan perkembangan IPTEK, termasuk isu-isu global yang berkembang saat ini seperti kesetaraan gender.

Isu kesetaraan gender sebagai salah satu isu global kontemporer penting menjadi salah satu titik perhatian bagi Peradilan Agama karena Peradilan Agama yang telah dikokohkan eksistensinya dalam Pasal 24 UUD 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia, dituntut dapat menjalankan perannya secara optimal. Apalagi dari sisi kompetensi, Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan diberikan amanat untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum keluarga seperti perceraian, izin poligami, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dan lain-lain. Jenis-jenis kasus tersebut berkaitan erat dengan isu-isu strategis kesetaraan gender. Relevansinya dengan hal ini, berbagai studi menunjukkan bahwa ketimpangan gender sudah dimulai dari keluarga dan kasus-kasus ketidakadilan gender justru banyak terjadi di lingkungan rumah tangga seperti KDRT. Di sisi lain, Peradilan Agama merupakan institusi formal yang berpijak pada hukum Islam yang memiliki misi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.

Kajian ini menarik dikaitkan dengan perkembangan wacana hukum saat ini yang antara lain memunculkan *Feminist Jurisprudence* ataupun *Feminist Legal Theory* yang sejalan dengan tuntutan penemuan hukum progressif dalam penalaran hukum demi mendekatkan penerapan hukum pada hakikat dan tujuan hukum yakni mewujudkan keadilan. *Feminis Legal Theory* lahir dari para perempuan yang belajar di sekolah-sekolah hukum Amerika tahun 1970-an awal karena keprihatinan terhadap ketidakadilan yang dialami perempuan dalam dunia hukum. Mereka kemudian melakukan aktivitas pendampingan perempuan di pengadilan dan upaya reformasi hukum.<sup>1</sup> *Feminist Jurisprudence* adalah filsafat hukum yang didasarkan

---

<sup>1</sup>Sulistyowati Irianto dan Lim Sing Meij, "Penelitian Hukum Feminis: Suatu Tinjauan Sosiolegal" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, ed., *Metode*

pada kesetaraan dalam bidang politik, ekonomi dan sosial. Melalui beberapa pendekatan, feminis telah mengidentifikasi unsur-unsur gender dan akibatnya pada hukum yang netral serta pelaksanaannya. Hukum akan mempengaruhi masalah-masalah perkawinan, perceraian, hak reproduksi, perkosaan, dan kekerasan terhadap perempuan.<sup>2</sup> Menurut Teori Hukum Feminis, hukum yang dimaknai melalui positivisme hukum akan berdampak tidak sesuai dengan perspektif perempuan yang tidak terwakili oleh putusan-putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan penguasa atau negara yang cenderung memiliki pola pikir patriarkis. Teori hukum ini mengacu pada aliran Studi Hukum Kritis (*Critical Legal studies*).<sup>3</sup> Dalam hal ini, penerapan hukum secara normatif tanpa mempertimbangkan konteks tertentu, kadang-kadang justru berimbas pada pengebirian hak-hak perempuan yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Teori di atas tampaknya relevan dengan teori *maqasid al-syariah* yang menghendaki terwujudnya kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam. Terwujudnya keadilan harus menjadi misi utama dalam penegakan hukum sehingga tidak boleh mengabaikan konteks yang melingkupinya. Demikian halnya jika teori tersebut dikaitkan dengan teori-teori dalam peradilan Islam, antara lain ditegaskan Ibnu Qayyim bahwa para hakim wajib melepaskan diri dari kejumudan, sikap statis, terikat pada paham-paham tertentu dan lain-lain. Demi kemanusiaan, mereka harus mengemukakan perkembangan-perkembangan baru yang sangat diperlukan berupa aturan-aturan hukum. Setelah itu, mereka harus memilih keadilan. Mereka harus menyadari bahwa keadilan merupakan syariat Allah. Oleh karena itu, mereka wajib menerima indikasi dan implikasi yang dapat mengantarkan mereka mendekati keadilan.<sup>4</sup>

Kaitannya dengan hal di atas, beberapa waktu lalu, sebuah kasus juga cukup menyita sorotan publik yakni majelis hakim Pengadilan Agama menolak gugatan cerai seorang istri pejabat karena bukti foto berupa pesta seks yang dilakukan oleh suaminya meskipun telah divalidasi oleh para ahli, namun foto dan data elektronik tersebut oleh hakim dinyatakan tidak dapat dijadikan alasan bahwa seseorang telah melakukan perzinaan. Hakim dalam penolakannya mengutip Q.S. al-Nur ayat 4 yang mensyaratkan zina harus dibuktikan dengan 4 orang saksi yang melihat langsung persetujuan. Menurut Direktur LBH Keadilan, Halimah Humayra Tuanaya, putusan penolakan gugatan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh

---

*Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. II; Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), h. 248.

<sup>2</sup>Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2008), h. 27.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Ibnu Qayyim Al-Jauziyah,, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj.Adnan Qohar dkk, *Hukum Acara peradilan Islam* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. xvii.

kapasitas hakim yang mengadilinya, tetapi juga karena minimnya perspektif gender yang dimiliki hakim. Hal tersebut mengakibatkan hakim tidak memiliki empati terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Putusan yang sangat tekstual tersebut seolah-olah menampilkan wajah hukum Islam yang kaku dan tidak bisa berdialektika dengan perkembangan kontemporer serta tidak mempertimbangkan perspektif perempuan. Padahal, pada dasarnya hukum Islam merupakan hukum yang sangat akomodatif dengan perkembangan zaman dan melindungi hak-hak semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali karena hukum Islam diarahkan untuk kemaslahatan umat.

Mengacu pada latar belakang di atas, kajian ini akan menguraikan urgensi peran Peradilan Agama dalam mewujudkan penerapan hukum yang berperspektif perempuan. Agar lebih komprehensif, tulisan ini dilengkapi dengan sajian perkembangan peran Peradilan Agama di Indonesia yang diawali dengan kiprah Peradilan Islam pada masa klasik. Elaborasi dalam tulisan ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkaya khasanah kajian hukum Islam di Indonesia, khususnya kajian mengenai Peradilan Agama sekaligus dapat menjadi masukan penting bagi pihak-pihak terkait.

## **B. PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Historis Peradilan Islam dan Perlindungan Hak-hak Perempuan**

Peradilan Agama, sebagaimana yang terdapat di Indonesia sekarang ini merupakan perwujudan lembaga Peradilan Islam yang telah muncul sejak masa Rasulullah.<sup>6</sup> Meskipun para ahli hukum Islam berbeda pendapat tentang kapan dimulainya peradilan dalam Islam, dalam beberapa literatur disebutkan bahwa dimulainya peradilan dalam Islam adalah sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul, tepatnya ketika terbentuknya sistem pemerintahan di kota Madinah. Sejak itu, banyak kegiatan peradilan dilaksanakan Rasulullah, terutama menyangkut penegakan hukum kepada seluruh warga masyarakat.<sup>7</sup> Rasulullah saw merupakan hakim yang pertama dalam Islam. Beliau memutuskan perkara atas perselisihan-perselisihan yang terjadi dalam masyarakat ketika itu berdasarkan petunjuk wahyu yang diturunkan Allah swt. Beliau juga kadang-kadang menunjuk beberapa orang sahabat untuk memutuskan perkara, baik di hadapan beliau langsung maupun ketika beliau sedang melakukan perjalanan ke luar kota Madinah untuk urusan kenegaraan. Tugas peradilan ini kemudian dilanjutkan generasi-generasi muslim

---

<sup>5</sup>[www.lbh-keadilan.org](http://www.lbh-keadilan.org), 2014

<sup>6</sup>Roihan A. RAsyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Ed. I; Cet. XIV; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6

<sup>7</sup> Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan* (Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010), h. 77.

selanjutnya dari masa Khulafaur Rasyidin hingga masa sekarang ini yang di Indonesia lembaganya lebih dikenal dengan Peradilan Agama.

Kaitannya dengan perlindungan perempuan, peradilan Islam sebagaimana terekam dalam sejarah, banyak menampilkan kasus-kasus yang bersifat pembelaan terhadap perempuan. Misalnya kasus Khansa binti Khaddam al-Anshariyyah yang dinikahkan oleh ayahnya sedangkan dia tidak menyetujuinya, maka ia pun datang menghadap kepada Rasulullah saw dan menyampaikan kasus yang menimpanya. Maka Rasul pun membatalkan pernikahan tersebut. Namun ia berkata kepada Rasul: saya tidak menolak sesuatu apapun yang diperbuat ayahku, tapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan terhadap diri mereka. hadis yang tercantum dalam Sahih Muslim yang menceritakan bahwa seorang ayah pernah menikahkan anak perempuannya dengan anak saudaranya, padahal anak perempuan tersebut tidak berkenan. Akhirnya sang anak perempuan tersebut mengadukan masalahnya kepada Nabi saw., lalu ayah itu menyerahkan urusan pernikahannya kepada Nabi saw. Setelah ada kepastian hak ini pada dirinya, ia berkata, “Ya Rasulullah, aku akan menerima apa yang telah diperbuat oleh ayahku. Akan tetapi, di sini aku ingin memberitahukan kepada semua orang tua bahwa mereka tidak mempunyai wewenang sedikitpun dalam urusan pernikahan anak perempuan mereka.”<sup>8</sup> Kasus lainnya adalah kasus seorang wanita yang ditalak suaminya dan suaminya ingin mengambil anaknya darinya, lalu wanita itupun datang menghadap kepada Rasulullah saw untuk mengadukan kasusnya. Maka Rasulullah berkata kepadanya: Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau tidak menikah.<sup>9</sup>

Demikian pula putusan hakim Ali bin Abi Thalib dalam sebuah kasus penganiayaan seorang suami terhadap istrinya. Seorang suami yang sedang bertengkar dengan istrinya karena saking jengkelnya, si suami menganiaya istrinya dengan menusukkan sebatang kayu ke dalam kemaluan istrinya, sehingga si istri mengalami cedera berat. Dalam mengadili perkara ini, Ali menjatuhkan putusan menghukum suami membayar diyat kemaluan istrinya dan memaksanya untuk tetap menjadikannya sebagai istri, sampai akhir hayatnya. Jika perempuan itu diceraikannya, maka lelaki itu wajib memberinya nafkah seumur hidupnya.<sup>10</sup> Demikian sekelumit gambaran perlindungan hak-hak perempuan di depan hukum menurut tradisi peradilan Islam dalam rangka penegakan hukum Islam. Namun dalam realitasnya di masa sekarang, perempuan yang berhadapan dengan hukum sering mengalami hambatan untuk mendapatkan keadilan. Sebagaimana hasil penelitian Sulistyowati Irianto dkk mengungkap bahwa pada berbagai kasus yang mereka amati yang melibatkan perempuan, mereka mendapati beberapa pernyataan

---

<sup>8</sup>Lihat Yusuf al-Qardawi, *op. cit.*, h. 27.

<sup>9</sup> Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam* (Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h.: 49-50.

<sup>10</sup> Al-Jauziyyah, h. 95

majelis hakim dalam persidangan yang bias gender dan tidak berempati terhadap beban yang dipikul perempuan dalam rumah tangga mereka. Hakim juga sering mengabaikan suara perempuan dalam persidangan, atau setidaknya, aspirasi dan pengalaman perempuan tidak dianggap sebagai hal yang penting. Dalam kasus perceraian, hakim juga kadang-kadang mengeluarkan komentar yang nadanya cenderung menyalahkan pihak istri atas terjadinya perceraian.<sup>11</sup> Realitas semacam ini tampak bertentangan dengan tradisi peradilan Islam yang selalu mengedepankan perlindungan terhadap perempuan. Olehnya itu, penegakan hukum masa kini hendaknya bisa memetik pengalaman dari sejarah khususnya dalam lingkup peradilan Islam.

### **Peradilan Agama dan Urgensi Kontekstualisasi Hukum Islam untuk Perlindungan Perempuan**

Peradilan Agama merupakan bagian dari lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan:

1. Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
2. Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>12</sup>

Pasal di atas menegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki posisi yang sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung yakni Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Peradilan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman memiliki 3 fungsi yakni:

1. Menyelenggarakan peradilan dengan seksama dan sewajarnya yakni sesuai SOP yang telah ditetapkan dalam hukum Acara dengan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara.
2. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan selama proses penerimaan dan pemeriksaan perkara dan pelayanan pasca putusan
3. Menegakkan hukum dan keadilan terhadap perkara yang diajukan kepadanya melalui putusan bermutu.<sup>13</sup>

Jelaslah bahwa tugas pokok peradilan adalah penegakan hukum dan keadilan melalui prosedur tersendiri dari penerimaan berkas perkara hingga

<sup>11</sup>Irianto, h. 185-195

<sup>12</sup>Republik Indonesia, UUD 1945 dan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman

<sup>13</sup>Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim* (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 14

pelaksanaan putusan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya, baik menyangkut hukum acara maupun mengenai hukum materil. Tak kalah pentingnya adalah perhatian terhadap kaidah-kaidah khusus yang menjadi asas-asas pelaksanaan peradilan. Pelaksanaan tugas tersebut tentunya didasarkan pula pada wilayah kompetensi masing-masing lingkungan peradilan karena keempat lingkungan peradilan di atas masing-masing memiliki kompetensi yang telah diamanatkan oleh undang-undang.

Menyangkut hukum acara, khususnya di Peradilan Agama, secara umum mengacu pada hukum acara yang berlaku di peradilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus untuk Peradilan Agama, meliputi:

- a. Biaya perkara perceraian dibebankan kepada Penggugat/Pemohon
- b. Saksi perkara perceraian diutamakan dari keluarga masing-masing pihak
- c. Sumpah li'an
- d. Kumulasi perkara perceraian
- e. Permohonan perkara perceraian diajukan di wilayah istri bertempat tinggal
- f. Pemeriksaan perkara perceraian dilaksanakan tertutup untuk umum.<sup>14</sup>

Kekhususan ini berlaku khusus di Peradilan Agama. Kalau dicermati, ketentuan bagian e mengenai tempat pengajuan permohonan cerai yang mengikuti tempat kediaman istri, yakni di tempat penggugat untuk perkara cerai gugat dan di tempat termohon kalau cerai talak, boleh dikata ketentuan ini cukup mencerminkan perspektif perempuan. Ketentuan ini cukup memberikan perlindungan kepada istri, baik dalam posisinya sebagai penggugat dalam cerai gugat maupun sebagai termohon dalam cerai talak.

Sedangkan menyangkut asas-asas Peradilan Agama, terdapat juga asas khusus di samping asas umum. Asas umum meliputi:

1. Asas bebas merdeka, yakni bebas dari campur tangan pihak kekuasaan Negara lainnya
2. Asas sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang
3. Asas Ketuhanan, bahwa dalam penerapan hukum selalu berpedoman pada sumber hukum agama Islam
4. Asas fleksibilitas atau *speedy administration of justice*, yakni pemeriksaan secara sederhana, cepat dan biaya ringan
5. Asas non ekstra yudisial, bahwa segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak di luar kekuasaan kehakiman dilarang
6. Asas legalitas, semua proses peradilan didasarkan pada hukum, menurut kehendak dan kemauan hukum

---

<sup>14</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama (Cet. II)*; Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), h. 31.

7. Asas *legitima persona standi in iudicio*, bahwa semua orang yang terkait langsung dalam perkara diajukan di muka persidangan harus dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara
8. Asas *ultra partem partem*, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta
9. Asas *audi et alteram partem*, yakni hakim wajib menyamakan kedudukan para pihak yang berperkara di muka persidangan
10. Asas *unus testis nulus testis*, bahwa seorang saksi harus dilengkapi dengan alat bukti lain untuk mencapai batas pembuktian minimal
11. Asas *actor squitur forum rei*, yakni pengadilan berwenang memeriksa gugatan hak tergugat bertempat tinggal, kecuali undang-undang mengatur lain
12. Asas *actor squitur forum rei sitai*, bahwa gugatan diajukan di pengadilan tempat benda tidak bergerak berada.<sup>15</sup>

Selain asas umum, terdapat pula asas khusus bagi Peradilan Agama, meliputi:

1. Asas personalitas keislaman
2. Asas islah (upaya perdamaian)
3. Asas terbuka untuk umum
4. Asas equality
5. Asas aktif memberi bantuan
6. Asas *ratio decidendi* (pertimbangan hukum)
7. Asas memberi bantuan antar pengadilan<sup>16</sup>

Sedangkan menyangkut kewenangan Peradilan Agama, dalam Pasal 2 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dijelaskan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Peradilan Agama yang terdiri dari Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding, berwenang menyelesaikan perkara-perkara di bidang;

1. Perkawinan
2. waris,
3. Wasiat,
4. Hibah,
5. Wakaf,
6. Zakat,
7. Infaq,
8. sadaqah dan
9. ekonomi Syariah.<sup>17</sup>

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 31-34.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 34-41

<sup>17</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Peradilan Agama*, 2010:73

Khusus dalam bidang perkawinan, perkara-perkara yang menjadi kompetensi peradilan Agama dirinci menjadi:

1. Izin beristri lebih dari seorang
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (duapuluh satu tahun), dalam halo rang tua wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
3. Dispensasi kawin
4. Pencegahan perkawinan
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
6. Pembatalan Perkawinan
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
8. Perceraian karena talak
9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Penguasaan anak-anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak dan lain-lain<sup>18</sup>

Mencermati jenis-jenis perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama yang banyak berkaitan dengan hukum keluarga, cukup wajar jika Peradilan Agama sering dijuluki sebagai peradilan keluarga, khususnya bagi yang beragama Islam. Dalam posisi ini, Peradilan Agama tentunya memiliki posisi yang cukup penting di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan dalam kehidupan sehari-hari tak lepas dari hukum keluarga.

Peradilan Agama melalui posisi strategis di atas diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan keadilan bagi segenap masyarakat pencari keadilan, termasuk kaum perempuan yang tak jarang berada dalam posisi lemah atau tidak dilindungi oleh hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan-pendekatan atau metode-metode khusus seperti sensitivitas gender atau terobosan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan perempuan di Peradilan Agama.

Menurut Mukti Arto, sensitivitas gender menjadi penting bagi hakim karena dari sisi budaya dan sosial, perempuan berada dalam posisi yang lemah dan terpinggirkan, sehingga menjadi tugas dan tanggung jawab hakim mengentaskan perempuan dari keterpurukan untuk memperoleh kedudukan yang setara dan adil dengan laki-laki.<sup>19</sup> Kemudian dari sisi hukum, harus diakui banyak produk-produk hukum yang tidak berpihak pada perempuan karena dikonstruksi dalam konstruksi

---

<sup>18</sup> *Ibid.* h. 109-110

<sup>19</sup> Mukti Arto, h. 259

sosial dan budaya patriarki sehingga dibutuhkan terobosan-terobosan hukum untuk melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan yang ditindas oleh struktur patriarki. Masih dari sisi hukum ini, meskipun telah diupayakan perlindungan perempuan melalui pembaruan hukum Islam, khususnya dalam Undang-undang Perkawinan maupun KHI seperti pengaturan izin poligami, perceraian harus di depan pengadilan, harta bersama, pembatasan usia nikah dan lain-lain,<sup>20</sup> namun ide-ide tersebut kadang-kadang mengalami hambatan dalam penerapannya di pengadilan. Makanya dibutuhkan perlakuan khusus demi mengembalikan ruh keadilan yang semestinya menjadi hak perempuan. Di sinilah letak urgensi kontekstualisasi hukum yang berperspektif perempuan di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama.

### **Strategi Pengembangan Kontekstualisasi Hukum Berperspektif Perempuan di Pengadilan Agama**

Semakin berkembangnya zaman yang disertai semakin kompleksnya persoalan hukum yang terjadi di masyarakat menuntut profesionalisme hakim demi menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang diperhadapkan kepadanya. Perundang-undangan di Indonesia sendiri, khususnya undang-undang kekuasaan kehakiman memberikan peluang bagi hakim untuk menggali nilai-nilai hukum di masyarakat. Demikian halnya dalam Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan: "Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan."<sup>21</sup> Artinya, putusan hakim harus kontekstual, tidak semata-mata mengacu pada teks perundang-undangan. Olehnya itu, hakim dituntut untuk berijtihad, mengerahkan segenap kemampuan nalarnya dalam menyelesaikan sebuah perkara yang diperhadapkan kepadanya.

Menurut Mukti Arto, dalam menghadapi setiap kasus, hakim dalam memberikan putusan tidak boleh terpaku pada doktrin dan norma hukum konvensional yang sudah ada, melainkan harus dinamis demi mempertahankan esensi syariah Islam pada setiap kasus. Hal ini penting menjadi perhatian karena hukum konvensional yang berupa perundang-undangan, kompilasi hukum dan fikih sebagai hukum terapan, memiliki sifat statis, sehingga seringkali sudah tidak mampu lagi menghidupkan ruh keadilan dan mewujudkan cita hukum *maqasid syariah* pada kasus-kasus baru yang selalu dinamis. Bagi seorang hakim, yang

---

<sup>20</sup>Lihat Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga* (Cet. I; Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 210-224.

<sup>21</sup> Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*

harus diprioritaskan atau dinomorsatukan adalah keadilan, sedangkan teks hukum adalah nomor dua.<sup>22</sup>

Relevansinya dengan hal ini, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hakim haruslah seseorang yang berpengetahuan luas dan pandai membaca indikasi-indikasi, petunjuk situasi dan kondisi, konflik dan implikasi dari perkara yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, hakim hendaknya tidak hanya berpijak pada kebenaran formil semata, tanpa berusaha menggali kebenaran materiil melalui indikasi dan implikasi yang ada. Dalam hal ini, hakim harus memiliki dua pengetahuan yakni pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan mengenai peristiwa hukum yang senyatanya. Hakim harus mengkonstatir sebuah peristiwa hukum lalu mengkualifikasinya dan selanjutnya mengkonstitusinya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.<sup>23</sup> Demikian halnya menurut Suparman Marzuki, nilai keadilan mestinya ditimbang dan ditakar tidak cuma atas dasar kriteria atau ukuran yang formalistik, prosedural atau normatif, namun menerima kriteria atau ukuran dari aspek yang lebih luas. Karena itulah secara teoritis dibedakan antara keadilan formal atau prosedural dengan keadilan substantif.<sup>24</sup> Namun secara filosofis, keadilan formal semata-mata diarahkan untuk pencapaian keadilan substantif. Jadi keadilan substantif itulah yang harus diprioritaskan karena itulah yang menjadi tujuan tertinggi dari sebuah penegakan hukum.

Perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan tampak pada inovasi-inovasi hukum di Peradilan Agama, khususnya dalam hukum acara di Peradilan Agama. Inovasi-inovasi tersebut antara lain adalah:

1. Dalam perkara cerai talak, secara *ex officio* hakim dapat menetapkan kewajiban suami memberi nafkah iddah dan mut'ah bagi istri, meskipun dalam gugatan rekonsvansi istri tidak ada petitum atau tuntutan mengenai hal tersebut.
2. Dalam perkara cerai gugat, hakim juga secara *ex officio* dapat mewajibkan bekas suami (tergugat) memberikan nafkah iddah bagi bekas istri sebagai janda cerai gugat (penggugat), meskipun tidak dituntut oleh istri dalam petitum gugatannya. Penemuan hukum ini dilakukan secara analogi atau qiyas, yakni diqiyaskan dengan cetai talak.
3. Apabila dalam perkara perceraian, cerai talak maupun cerai gugat, ditetapkan bahwa anak ikut ibunya, hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan suami menanggung nafkah anak akibat perceraian meskipun tidak ada permintaan dalam petitum oleh si ibu.
4. Dalam perkara cerai talak, demi melindungi hak-hak istri, maka hak nafkah iddah dan mut'ah untuk istri yang telah ditetapkan oleh hakim wajib diserahterimakan kepada istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di

---

<sup>22</sup>Mukti Arto, h. 10

<sup>23</sup>al-Jauziyah, 2006: 2

<sup>24</sup>Marzuki, 2010: viii

depan sidang. Perintah penyerahan ini harus dimuat dalam amar putusan sebelumnya.

5. Dalam perkara cerai talak, jika putusan hakim menetapkan anak ikut ibunya, maka penyerahan anak kepada ibunya harus dilakukan pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Hal ini juga harus dimuat dalam amar putusan.
6. Dalam penetapan harta bersama yang akan dibagi, maka harta bersama yang ada harus dikurangi lebih dahulu dengan hutang-hutang dalam perkawinan, termasuk kategori hutang dalam hal ini adalah hutang nafkah suami terhadap istri. Jadi, nafkah istri termasuk kewajiban suami yang jika tidak dibayar maka menjadi hutang. Makanya harus diselesaikan dulu. Sisa dari pembayaran hutang itulah yang kemudian ditetapkan menjadi harta bersama untuk dibagi di antara suami dan istri.
7. Dalam pembagian waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan, diterapkan porsi 2:1 jika anak laki-laki berkedudukan sebagai pengganti ayah sehingga dibebani tanggung jawab atas kebutuhan hidup dan masa depan saudara-saudara perempuannya. Namun jika anak laki-laki tidak dalam posisi tersebut, maka pembagian waris dapat diterapkan porsi 1:1 atau porsi lain yang lebih adil.<sup>25</sup>

Pada point yang pertama, bahwa dalam penyelesaian perkara cerai talak yang menempatkan suami sebagai pemohon, secara *ex officio* hakim dapat menetapkan kewajiban suami untuk memberkani nafkah iddah dan mut'ah bagi istri, meskipun dalam gugatan rekonvensi istri tidak memasukkannya sebagai petitum atau tuntutan. Aturan ini kalau dicermati tampak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku bahwa hakim tidak boleh menghukum di luar petitum atau tuntutan penggugat. Namun karena pertimbangan kemaslahatan yakni untuk perlindungan hak-hak perempuan, maka hal tersebut dapat dibenarkan.

Demikian halnya ketentuan yang serupa diberlakukan pula dalam perkara cerai gugat. Hakim secara *ex officio* dapat mewajibkan bekas suami (tergugat) memberikan nafkah iddah bagi bekas istri sebagai janda cerai gugat (penggugat), meskipun tidak dituntut oleh istri dalam petitum gugatannya. Selanjutnya hakim secara *ex officio* pula dapat mewajibkan suami menanggung nafkah anak akibat perceraian meskipun tidak ada permintaan dalam petitum oleh si ibu, bilamana dalam perkara perceraian, cerai talak maupun cerai gugat, ditetapkan bahwa anak ikut ibunya.

Inovasi hukum lainnya yang dapat ditempuh hakim adalah dalam perkara cerai talak, demi melindungi hak-hak istri, maka hak nafkah iddah dan mut'ah untuk istri yang telah ditetapkan oleh hakim wajib diserahterimakan kepada istri pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Perintah penyerahan ini harus dimuat dalam amar putusan sebelumnya. Aturan sama juga diberlakukan

---

<sup>25</sup>Lihat Mukti Arto, h. 204-216

dalam perkara cerai talak, jika putusan hakim menetapkan anak ikut ibunya, maka penyerahan anak kepada ibunya harus dilakukan pada saat suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang. Hal ini juga harus dimuat dalam amar putusan. Ketentuan ini merupakan strategi hakim untuk melindungi hak-hak perempuan berupa nafkah iddah dan mut'ah maupun hak pengasuhan anak yang biasanya diserahkan kepada istri. Belajar dari pengalaman di masa silam, cukup banyak putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan oleh suami. Makanya dibutuhkan strategi tersendiri untuk mengikat tanggung jawab suami tersebut.

Sedangkan mengenai penetapan harta bersama yang akan dibagi di antara suami dan istri, maka harta bersama yang ada harus dikurangi lebih dahulu dengan hutang-hutang dalam perkawinan, termasuk kategori hutang dalam hal ini adalah hutang nafkah suami terhadap istri. Jadi, nafkah istri termasuk kewajiban suami yang jika tidak dibayar maka menjadi hutang. Makanya harus diselesaikan dulu. Sisa dari pembayaran hutang itulah yang kemudian ditetapkan menjadi harta bersama untuk dibagi di antara suami dan istri. Ketentuan ini juga untuk melindungi hak-hak nafkah istri yang menjadi haknya selama pernikahan berlangsung. Namun dalam banyak kasus, cukup banyak suami yang tidak menunaikan hak-hak tersebut. Makanya ketika terjadi perceraian, nafkah yang tidak dibayarkan tersebut dimasukkan dalam kategori hutang yang harus dibayar suami sehingga ketika ada tuntutan untuk pembagian harta bersama maka harta yang ada terlebih dahulu harus dikurangkan dengan jumlah nafkah yang menjadi hutang suami tersebut sebelum ditetapkan menjadi harta bersama untuk dibagi dua antara suami dan istri.

Perspektif perempuan perlu dikembangkan tidak hanya dalam hukum-hukum di bidang perkawinan, tetapi juga dalam bidang hukum lainnya seperti kewarisan. Dalam pembagian waris antara anak laki-laki dengan anak perempuan misalnya, meskipun dalam Pasal 203 ditetapkan porsi 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan, namun porsi tersebut diterapkan bilamana anak laki-laki berkedudukan sebagai pengganti ayah sehingga dibebani tanggung jawab atas kebutuhan hidup dan masa depan saudara-saudara perempuannya. Namun jika anak laki-laki tidak dalam posisi tersebut, maka pembagian waris dapat diterapkan porsi 1:1 atau porsi lain yang lebih adil. Ketentuan ini tentunya dapat dikembangkan pada kondisi-kondisi lainnya, misalnya bilamana anak perempuan diberikan tanggung jawab mengurus orang tua atau anak laki-laki diberikan porsi biaya pendidikan yang lebih tinggi dari anak perempuan, kondisi-kondisi semacam ini harus menjadi pertimbangan bagi hakim dalam menetapkan porsi pembagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan, sehingga porsi 2:1 bukanlah kemestian untuk diterapkan. Intinya, hakim yang diberikan kewenangan untuk itu harus mengedepankan nalar keadilan tanpa harus terjebak dalam penerapan hukum secara tekstual namun bertentangan dengan perwujudan asas keadilan.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>*Ibid.*, h. 204-216

Demikian di antara inovasi-inovasi hukum yang dapat dilakukan oleh hakim dalam rangka mengakomodir perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Sebagian dari poin-poin ini merupakan hasil Keputusan Mahkamah Agung sehingga dapat dikembangkan pada hal-hal yang memiliki ide yang sama yang belum tercakup dalam kesepakatan tersebut. Jadi, secara kelembagaan, Mahkamah Agung sendiri telah menyiapkan perangkat hukum dalam rangka perlindungan hukum terhadap perempuan yang seharusnya dijadikan acuan oleh hakim di lingkungan Mahkamah Agung, termasuk di Peradilan Agama, baik di tingkat Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Tinggi Agama. Intinya, kreativitas hakim menjadi penting dengan senantiasa mengacu pada prinsip-prinsip keadilan yang menjadi tujuan penegakan hukum.

Jelaslah bahwa hakim memiliki posisi yang sangat menentukan dalam pemberian putusan sehingga dituntut profesionalismenya dalam penyelesaian sebuah kasus yang diperhadapkan kepadanya. Seorang hakim harus memiliki wawasan yang luas dan mendalam, tidak semata-mata terpaku pada tataran kesesuaiannya dengan norma-norma hukum semata, tetapi juga harus memiliki pandangan dalam kerangka yang lebih luas dan harus selalu fokus pada tugas peradilan dalam mewujudkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, hakim dalam membuat sebuah putusan harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang matang yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya dari sisi normative atau kepastian hukum tetapi juga dari sisi filosofis dan sosiologis dan semua konteks yang melingkupinya. Di sinilah relevansi perspektif perlindungan perempuan harus dimasukkan.

Intinya dibutuhkan kesadaran internal hakim tentang pentingnya perlindungan hak-hak perempuan melalui internalisasi sensitivitas gender dalam penjatuhan putusan. Pembentukan profesionalisme hakim termasuk sensitivitas gendernya tentunya tidak mudah dan tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat tetapi harus secara kontinu baik melalui pengkajian sendiri oleh hakim maupun pemberian masukan dan pengetahuan baru seperti melalui diskusi kepada hakim sehingga dapat terinternalisasi dalam praktik sehari-hari. Kebiasaan akan menjadi rujukan paling konkrit bagi hakim dalam memutus perkara, seiring dengan rasionalisasi, refleksi dan motivasi yang juga memengaruhinya.<sup>27</sup>

Meskipun hakim menduduki posisi sentral dalam lahirnya sebuah putusan, namun hakim bukan satu-satunya faktor dalam mewujudkan perlindungan hukum terhadap perempuan di pengadilan. Posisi hakim harus ditunjang pula oleh pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pihak advokat dan pihak perempuan itu sendiri. Sebagaimana pengakuan seorang hakim di Pengadilan Agama Kendari, Muh. Yunus Hakim, masalahnya juga kadang-kadang dari istri sendiri yang apatis, cuek,

---

<sup>27</sup>Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*; Cet. I; Jakarta: sinar Grafika, 2013), h. 326

tidak mau bertindak. Mereka tidak menyadari apa yang menjadi hak-haknya.<sup>28</sup> Dengan demikian sikap kooperatif istri juga sangat penting sehingga hak-haknya dapat benar-benar terlindungi. Intinya, dibutuhkan itikad kuat dan kerja sama dari semua kalangan termasuk juga produk-produk hukum yang penting untuk terus *diupdate* untuk disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang ada.

### C. Penutup

Peradilan Agama sebagai lembaga penegak hukum dan keadilan bagi masyarakat yang beragama Islam, harus memberikan perlindungan hak bagi seluruh masyarakat pencari keadilan, termasuk kaum perempuan yang rentan mengalami ketidakadilan. Oleh Karen itu perspektif perempuan harus dihadirkan dalam penyelesaian perkara oleh hakim di pengadilan. Upaya perlindungan perempuan dapat dilakukan melalui konsistensi terhadap norma-norma hukum yang mengusung perlindungan hak-hak perempuan maupun terobosan-terobosan hukum yang bisa mencerminkan keadilan bagi perempuan. Namun untuk memberikan perlindungan yang komprehensif, dibutuhkan kerja sama semua pihak terkait termasuk pihak perempuan sendiri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *Al-Turuq al-Hukmiyyah fi al-Siyasah al-Syar'iyah*, Terj. Adnan Qohar dkk, *Hukum Acara peradilan Islam*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- al-Qurtuby, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ahmad ibn Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid.*, Juz II, t.c; t.th; Al Maktabah al-Taufiqiyah.
- Arifin, Jaenal, *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Cet. I; Jakarta: kencana, 2013.
- Arto, Mukti, *Pembaruan Hukum Islam melalui Putusan Hakim*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- , *Peradilan Agama dalam system Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis, Pragmatis*; Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Asni, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia: Telaah Epistemologis Kedudukan Perempuan dalam Hukum Keluarga*; Cet. I; Jakarta: Direktorat jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2010.

---

<sup>28</sup>Muh. Yunus Hakim, Hakim Pengadilan Agama Kendari, Wawancara, Tahun 2014 di Pengadilan Agama Kendari.

- Djalil, A. Basiq, *Peradilan Agama di Indonesia*, Ed. I; cet. I: Jakarta: kencana, 2006.
- Irianto, Sulistyowati dan Lim Sing Meij, "Penelitian Hukum Feminis: Suatu Tinjauan Sosiolegal" dalam Sulistyowati Irianto dan Sidharta, ed., *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, Cet. II; Jakarta: yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- , *Perempuan di Persidangan: Pemantauan peradilan Berperspektif Perempuan*, Ed. I; Jakarta: yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Hukum Keluarga Indonesia*; Cet. I; Jakarta: sinar Grafika, 2013.
- Koto, Alaidin, *Sejarah Peradilan Islam*, Ed. I; Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Ed. I; Cet. II; Jakarta: Kencana, 2010.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara peradilan Agama*, Ed. I; Cet. XIV; Jakarta: Rajawali pers, 2010.
- Republik Indonesia, *Himpunan Undang-undang peradilan*, Jakarta: Asa Mandiri, 2010.
- Savitri, Niken, *HAM Perempuan: Kritik Teori Hukum Feminis terhadap KUHP*, Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2008.
- [www.ibh-keadilan.org](http://www.ibh-keadilan.org).